

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil temuan penelitian dan analisis data kasus. Analisis data kasus ini dilakukan untuk menyusun konsep yang didasarkan pada informasi empiris yang diperoleh selama penelitian lapangan. Pada bagian ini akan diuraikan secara berurutan mengenai: (1) Partisipasi komite madrasah sebagai badan pertimbangan dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar, (2) Partisipasi komite madrasah sebagai badan pendukung dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar, (3) Partisipasi komite madrasah sebagai badan pengontrol dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar, (4) Partisipasi komite madrasah sebagai badan penghubung dalam pengembangan mutu pendidikan di MIN 14 Blitar.

A. Partisipasi Komite Madrasah Sebagai Badan Pertimbangan dalam Pengembangan Mutu Pendidikan

Perubahan bentuk pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuat ruang gerak untuk masyarakat semakin bebas dalam hal usahanya meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu cara mewujudkan hal tersebut adalah melalui komite madrasah. Keberadaan komite madrasah bukan sekadar pelengkap tetapi, sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan madrasah.

Keberadaan komite madrasah berfungsi sebagai pemberi pertimbangan terkait dalam penentuan dan pelaksanaan suatu kebijakan di satuan pendidikan. Berkaitan dengan partisipasi komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan, komite madrasah bekerjasama dengan pihak madrasah dan masyarakat guna melancarkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun demikian, komite tetap berfungsi sebagai pelengkap dan pendamping dalam pelaksanaan program-program madrasah.

Keterlibatan wali peserta didik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam rangka mewujudkan kemandirian madrasah. Komite madrasah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Hal ini juga didukung hasil penelitian Ali Mursidi di SDI Al Azhar 29 Semarang menyatakan bahwa komite juga bertindak sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan.

Melalui komite madrasah masyarakat dapat menjalankan berbagai partisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berpartisipasi sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki partisipasi dalam peningkatan mutu pendidikan,

yang meliputi perencanaan, dan pengawasan program pendidikan melalui komite madrasah.

Partisipasi lain dari komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan adalah memberikan pertimbangan terkait penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam hal sarana prasarana yang mendukung kegiatan akademik maupun non akademik. Pada bidang akademik memprioritaskan kenyamanan proses KBM antara guru dan peserta didik termasuk sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar di madrasah. Format yang dikemas dalam pertimbangan ini, karena komite madrasah adalah sebagai mitra dan partner madrasah, maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana pertimbangan yang akan dilakukan apabila input madrasah melebihi kapasitas yang ada dengan memberikan penambahan ruang kelas. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan Satori yang dikutip oleh Syaiful Sagala bahwa komite sekolah merupakan partner sekolah yang secara bersama-sama mengupayakan kemajuan bagi sekolah itu. Program-program akademik yang ditujukan pada kepentingan para peserta didik harus mendapat dukungan dari komite dan kepala sekolah, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan dengan ketersediaan biaya yang diperlukan. Membangun saling pengertian yang baik, komunikasi yang sehat perlu dibangun antara sekolah dengan komite sekolah.¹

Sarana prasarana sangat penting untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM). PAKEM. PAKEM adalah

¹ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 243.

singkatan dari Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Komite sekolah perlu memberikan pertimbangan juga terhadap sekolah mengenai pembelajaran yang baik, salah satunya menggunakan PAKEM.²

Secara garis besar, gambaran PAKEM adalah sebagai berikut:³

1. Peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar mengajar melalui berbuat.
2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik.
3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan 'pojok baca'.
4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok.
5. Guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya.

Selanjutnya komite madrasah memberikan pertimbangan tentang pengembangan kurikulum muatan lokal. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kultur yang ada di lembaga tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat Syaiful Sagala menyatakan bahwa kekuasaan yang

² Weny Firdausin Nuzula, *Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Tulungagung: Tesis Tidak dipublikasikan, 2016), hal. 248.

³ *Ibid.*, hal. 250.

dimiliki sekolah mencakup, antara lain: mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan kurikulum, keputusan berkaitan dengan rekrutmen dan pengelolaan guru dan pegawai administrasi, keputusan berkaitan dengan pengelolaan sekolah.⁴ Lebih lanjut M. Misbah menyatakan bahwa komite sekolah sebagai badan penasihat memiliki partisipasi yang penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya.⁵

Berdasarkan hasil penelitian di MIN 14 Blitar, komite madrasah berperan dalam pertimbangannya dalam pengadaan mata pelajaran pada kurikulum mutan lokal agar relevan pada karakter lembaga. Mata pelajaran pada lembaga tersebut adalah bahasa jawa dan ubudiyah. Khusus untuk mapel ubudiyah sangatlah penting untuk peserta didik kuasai khususnya di MIN 14 Blitar. Karena pada mapel tersebut peserta didik mendapatkan ilmu tentang kebudayaan jawa khususnya dalam bahasa jawa, tata cara beribadah, dan meningkatkan kompetensi tentang ilmu agama.

Hal lain yang dilakukan oleh komite sebagai badan pertimbangan adalah meningkatkan kompetensi sumberdaya pendidikan madrasah. Misalnya dalam pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dimaksudkan untuk mewadahi bakat dan minat peserta didik. Sebagaimana pendapat Satori yang dikutip oleh Syaiful Sagala bahwa peran serta masyarakat melalui komite sekolah meliputi pengembangan perencanaan

⁴ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2008), hal. 80

⁵ M. Misbah, *Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49342&val=3912> diakses pada 1 Februari 2018

strategik sekolah dengan merumuskan program prioritas sekolah, sasaran-sasaran pengembangan sekolah, strategi pencapaian sasaran, pengendalian dan evaluasi pencapaian sasaran, dimana dalam analisis kebutuhan dan penyusunan perencanaan bersama komite sekolah.⁶ Dari paparan diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi komite sebagai badan pertimbangan pada hasil penelitian di MIN 14 Blitar yaitu telah memberikan pertimbangan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan terkait dengan sarana-prasarana untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
2. Memberikan masukan tentang pengelolaan pendidikan di madrasah jika diperlukan.
3. Pengembangan kurikulum, khususnya pada kurikulum muatan lokal.
4. Memberikan pertimbangan terhadap kompetensi sumber daya satuan pendidikan.

Sesungguhnya komite sekolah selaku pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁷

1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah.

⁶ Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Indikator Kinerja Komite Sekolah*, dalam <http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/> diakses pada 1 Februari 2018

⁷ Weny Firdausin, *Peran Komite ...*, hal. 254.

2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah.
3. Menyampaikan masukan, pertimbangan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah.
4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum.
5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
6. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM).
7. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pendidikan di sekolah.
8. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS.

Komite sekolah dalam hal di atas berpartisipasi sebagai badan pertimbangan dalam pengembangan mutu pendidikan, untuk mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah.⁸

MIN 14 Blitar dengan segala otonomi yang diberikan, maka lembaga perlu melibatkan masyarakat atau komite sebagai penasihat dan badan

⁸ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 69.

pertimbangan dalam pengambilan berbagai kebijakan madrasah. Komite madrasah dapat memberikan nasihat dan pertimbangan terkait dengan pengembangan program madrasah berdasarkan permintaan atau usulan dari masyarakat luas. Dengan demikian lembaga akan dapat mengembangkan mutu pendidikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat beserta dengan dukungan masyarakat.

B. Partisipasi Komite Madrasah Sebagai Badan Pendukung dalam Pengembangan Mutu Pendidikan

Wujud partisipasi komite madrasah sebagai badan pendukung yaitu baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite madrasah berpartisipasi dalam mencari alternatif sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di madrasah. Ali Mursidi dalam penelitiannya di SDI Al Azhar 29 Semarang, menyatakan bahwa komite sekolah sebagai badan pendukung juga memberikan dukungan berupa finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan agar mutunya dapat ditingkatkan.

Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah menyatakan bahwa salah satu tugasnya adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/ dunia

usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.⁹

Komite MIN 14 Blitar juga memberikan dukungan dalam hal pemantauan terhadap kondisi pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui program kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi yang diselenggarakan dalam lingkup sekolah maupun di luar sekolah. Pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi guru dan staf dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan ilmiah seperti *workshop*, diklat, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), seminar inovasi metode dan media pembelajaran dan pembinaan pengelolaan kurikulum.

Rohiat berpendapat bahwa strategi pengembangan tenaga pendidik dapat dilakukan melalui *workshop*/ penelitian internal sekolah, mengirimkan guru dalam MGMP, melaksanakan kerjasama dengan LPMP, melaksanakan *in house training*, melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan magang ke sekolah lain, dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi.¹⁰

Dukungan yang diberikan komite madrasah dalam wujud memperhatikan pengembangan kompetensi guru/staf, agar guru saat mengajar juga semakin terampil dan memiliki wawasan dan ilmu yang

⁹ Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang *Komite Sekolah* pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud75-2016KomiteSekolah.pdf> diakses pada 1 Februari 2018

¹⁰ Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 86.

semakin banyak sehingga diharapkan mampu meningkatkan SDM peserta didik secara optimal. Dengan pembinaan dan pengembangan guru dan staf tersebut hendaknya memiliki pengaruh atau menghasilkan perubahan terhadap kompetensi guru menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bailey yang dikutip oleh Sudarwan Danim menyatakan alasan diadakannya pemberdayaan guru secara optimal dikarenakan sekolah harus berkompetisi membangun mutu dan membentuk citra di masyarakat, guru-guru harus diberdayakan dan memberdayakan diri secara optimal bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang bermakna.¹¹

Hasil temuan Denti Ria Riyanti dalam penelitiannya di MIN Pembangunan UIN Jakarta menyatakan bahwa salah satu dukungan komite sekolah adalah mengadakan *Parents Teaching Day* yaitu hari dimana orang tua peserta didik mengajar sehari, kegiatan ini dilakukan secara paralel di awal tahun ajaran baru, dari kelas 1 A – 1 H MI Pembangunan UIN, *Parents Teaching Day* atau *parenting* adalah hubungan kerjasama antara komite sekolah dengan orang tua murid yang mempunyai profesi seperti dokter, polisi, bidan, Dosen dst, dengan tujuan agar anak-anak termotivasi untuk mempunyai cita-cita seperti profesi tersebut selain itu tujuan diadakannya *parenting* ini agar orang tua merasakan bagaimana menjadi guru karena selama ini banyak orang tua yang komplain terhadap cara mengajar guru di kelas. Hasil penelitian diatas dapat digunakan sebagai masukan bagi komite madrasah MIN 14 Blitar.

¹¹Sudarwan Danim, *Visi Manajemen Sekolah: Dari Unit Birikrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 30.

Komite madrasah sebagai pendukung baik yang berwujud sarana prasarana, finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:¹²

1. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan *stakeholder* di lingkungan sekolah.
2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang bermutu.
3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk berpartisipasi dalam pendidikan, seperti:
 - a. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri dalam penyediaan sarana/prasarana serta biaya pendidikan untuk masyarakat tidak mampu.
 - b. Ikut memotivasi masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sekolah.

Komite madrasah dalam hal tersebut memiliki partisipasi sebagai badan pendukung dalam pengembangan mutu pendidikan, sebagaimana fungsi dari komite itu sendiri yaitu peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang diperoleh melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala

¹² Weny Firdausin, *Peran Komite ...*, hal. 258.

sekolah.¹³ Dalam hal tersebut komite berpartisipasi dalam menjaring peran serta masyarakat atau orang tua dengan pembiayaan untuk pengembangan mutu pendidikan. Selain itu komite juga berpartisipasi dalam pengembangan kompetensi guru. Salah satunya yaitu mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat.¹⁴

Ketika lembaga pendidikan memanfaatkan segala otonomi yang diberikan, maka lembaga perlu melibatkan masyarakat atau komite sebagai pendukung setiap kebijakan yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab lembaga terhadap masyarakat dan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat agar dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan paparan diatas dari hasil penelitian di MIN 14 Blitar yang dapat dikatakan bahwa partisipasi komite sebagai badan pendukung meliputi ranah finansial, kompetensi guru, dan pengelolaan sarana prasarana.

C. Partisipasi Komite Madrasah Sebagai Badan Pengontrol dalam Pengembangan Mutu Pendidikan

Partisipasi komite madrasah sebagai badan pengontrol dalam pengembangan mutu pendidikan meliputi : mengontrol kebijakan kepala madrasah, mengontrol penggunaan alokasi dana pendidikan.

¹³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 25

¹⁴ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah....*, hal. 69.

Komite madrasah dalam mengontrol kebijakan dengan cara tanpa mengintimidasi kebijakan kepala madrasah. Kepala madrasah diberi keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan madrasah dan melaporkannya kepada komite madrasah. Hal ini sebagaimana pendapat M. Misbah bahwa komite sekolah dapat melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan dewan pendidikan, yaitu melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada.¹⁵ Lebih lanjut Ditjen Dikdasmen Depdiknas menyebutkan bahwa partisipasi komite sebagai badan pengontrol memiliki indikator kerja dalam mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah meliputi: mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah, pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah, dan pengawasan terhadap kualitas program sekolah.¹⁶

Komite madrasah selanjutnya juga memantau proses KBM peserta didik, pelaksanaan UN, dan kegiatan ekstrakurikuler dalam pengembangan minat bakat siswa, karena ekstrakurikuler juga dapat menjadi peluang prestasi yang membanggakan bagi madrasah. Komite memantau proses pendidikan di lembaga tersebut agar mutunya tetap terjaga. Jika menurut komite ada peluang untuk meningkatkan mutu lembaga tersebut maka dapat disampaikan pada pihak madrasah. Hal tersebut merupakan salah satu partisipasi komite

¹⁵ M. Misbah, *Peran dan Fungsi ...*, diakses pada 1 Februari 2018

¹⁶ Tim Pengembangan Komite Sekolah Ditjen Dikdasmen Depdiknas, *Indikator Kinerja Komite Sekolah*, dalam <http://dpjp.wordpress.com/2007/04/28/indikator-kinerja-komite-sekolah/> diakses pada 1 Februari 2018

sebagai badan pengontrol. Sebagaimana pendapat Satori yang dikutip oleh Sagala bahwa peran komite diantaranya adalah memantau kinerja madrasah yang meliputi kinerja manajemen madrasah, kepemimpinan kepala madrasah, mutu belajar mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar peserta didik, disiplin, dan tata tertib madrasah, prestasi madrasah, baik dalam intra maupun ekstrakurikuler.¹⁷ Hal tersebut didukung oleh M. Misbah bahwa komite sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran dalam pelaksanaan program, yang menyangkut kurikulum, KBM, dan evaluasi.¹⁸

Komite MIN 14 Blitar dalam hal lain juga melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran. Sejauh ini setiap alokasi anggaran yang diajukan oleh madrasah selalu didukung oleh komite madrasah karena dinilai penggunaannya telah sesuai dengan sasaran. Hal ini didukung hasil penelitian Ali Mursadi dalam penelitiannya di SDI Al Azhar 29 Semarang yang menyatakan bahwa komite sebagai badan pengontrol juga memberikan pengawasan alokasi dana dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

M. Misbah berpendapat bahwa fungsi komite madrasah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan madrasah. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana komite madrasah melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-

¹⁷ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik* ..., 244.

¹⁸ M. Misbah, *Peran dan Fungsi* ..., diakses pada 1 Februari 2018

sumber daya tersebut.¹⁹ Lebih lanjut Ditjen Dikdasmen Depdiknas menyebutkan bahwa peran komite sebagai badan pengontrol memiliki indikator kerja dalam memantau pelaksanaan program sekolah, salah satunya adalah memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah.²⁰

Dari paparan diatas yang berdasarkan pada laporan hasil penelitian pada MIN 14 Blitar dapat dikatakan bahwa partisipasi komite sebagai badan pengontrol meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mengontrol pengambilan keputusan kepala madrasah.
 - a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di madrasah.
 - b. Mengontrol kualitas kebijakan pendidikan.
 - c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di madrasah.
 - d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan madrasah.
 - e. Pengawasan terhadap kualitas program madrasah.
2. Memantau pelaksanaan program madrasah.
 - a. Memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program madrasah.
 - b. Memantau partisipasi *stakeholder* pendidikan dalam pelaksanaan program madrasah.
 - c. Memberikan saran dan masukan terhadap kinerja madrasah.

Komite madrasah selaku pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

¹⁹ M. Misbah, *Peran dan Fungsi ...*, diakses pada 1 Februari 2018

²⁰ Tim Pengembangan, *Indikator Kinerja ...*, diakses pada 1 Februari 2018

kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan. Dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:²¹

1. Meminta penjelasan sekolah tentang hasil belajar peserta didik di sekolah.
2. Mencari penyebab ketidak berhasilan belajar peserta didik, dan memperkuat berbagai hal yang menjadi keberhasilan belajar peserta didik.
3. Menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada *stakeholder* secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
4. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan masyarakat baik berupa materi, maupun non materi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa, terdapat banyak pendapat yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mendefinikan evaluasi antara lain:²²

1. Suchman dan Anderson; evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.
2. Worthen dan Sanders; evaluasi adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang berharga, termasuk informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan.

²¹ Weny Firdausin, *Peran Komite ...*, hal. 264.

²² Suharsimi Arikunto, Cepi Safrudin, Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal. 1

3. Stufflebeam dan Fernandes; evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Komite madrasah untuk menjalankan peran evaluasi dan pengawasan ini dibutuhkan kerjasama berdasarkan pada tugas pada masing-masing yang di emban dan juga sesuai dari hasil rapat penyusunan struktur lembaga atau komite madrasah. Jadi dari segi kepengurusan komite madrasah tidak terfokus pada beberapa orang saja, tetapi semua pengurus berjalan dan mendapatkan tugas sendiri-sendiri dan akan lebih efektif untuk menjalankan tugasnya. Agar tidak tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, perlu dibuat aturan mengenai struktur organisasi dan kapan komite madrasah, dewan pendidikan dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak. Besarnya peran serta orang tua dan masyarakat berpartisipasi melalui badan ini dalam mengelola madrasah implementasinya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan berjalan menurut selera orang-orang yang ada dalam badan tersebut. Keikutsertaan masyarakat ini memang di samping membawa dampak positif dapat membawa dampak negatif.

Kontribusi komite terhadap madrasah menurut Satori sebagaimana dikutip Syaiful menyangkut kelembagaan sebagai berikut:²³

1. Penyusunan perencanaan strategik sekolah, yaitu strategi pembangunan madrasah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan. Dalam dokumen ini

²³ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik ...*, hal. 241.

dibahas visi dan misi sekolah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah, kajian isu-isu strategik sekolah, penyusunan program, perumusan strategi pelaksanaan program, cara pengendalian dan evaluasinya.

2. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategik sekolah, dalam perencanaan tahunan dibahas program-program operasional sekolah yang merupakan implementasi program prioritas yang dirumuskan secara rinci dalam perencanaan strategik sekolah yang disertai perencanaan anggarannya.
3. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi kepedulian para *stakeholder* sekolah terhadap berbagai perbaikan, kemajuan dan pengembangan sekolah.
4. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut keinginan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengelolaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan sekolah sesuai dengan aspirasi *stakeholder* sekolah. Perhatian terhadap masalah yang dimaksudkan agar sekolah setidaknya memenuhi standar pelayanan minimum yang dipersyaratkan.
5. Mendorong sekolah melakukan internal monitoring (*school selfassesment*), diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam fotum komite sekolah.

6. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah. Laporan tahunan sekolah tersebut merupakan bahan untuk melakukan *review* sekolah selanjutnya disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. *Review* sekolah merupakan kegiatan penting untuk mengetahui keunggulan sekolah disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya. Sebaliknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sekolah disertai analisis faktor-faktor penyebabnya. *Review* sekolah merupakan media saling mengisi pengalaman sekaligus saling belajar antar sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja masing-masing.

Komite madrasah dalam hal diatas memiliki partisipasi sebagai badan pengontrol dalam pengembangan mutu pendidikan, sebagaimana menurut Syaiful Sagala tentang pengambilan keputusan pada tingkat madrasah adalah melalui pembagian kekuasaan (*power sharing*) atau partisipasi (*participation*).²⁴ Dalam hal tersebut komite madrasah berpartisipasi dalam mengontrol pengambilan keputusan kepala madrasah dari gaya pembagian kekuasaan dan partisipasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu komite juga berpartisipasi dalam memantau *output* berpartisipasi sebagaimana menurut Nurkolis tentang karakteristik *output* yang diharapkan sekolah yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan

²⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik ...*, hal. 241.

manajemen di sekolah. *Output* bisa berupa prestasi akademik maupun prestasi non akademik.²⁵

Lembaga pendidikan ketika memanfaatkan segala otonomi yang diberikan, maka lembaga perlu melibatkan masyarakat atau komite sebagai pengontrol setiap kebijakan yang diambil sebagai bentuk tanggungjawab lembaga terhadap masyarakat dan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat agar dapat mengembangkan mutu pendidikan.

D. Partisipasi Komite Madrasah Sebagai Badan Penghubung dalam Pengembangan Mutu Pendidikan

Partisipasi komite MIN 14 Blitar sebagai badan penghubung atau mediator, komite madrasah melaksanakan beberapa aktivitas yaitu : menghubungkan madrasah dengan orang tua siswa dan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan mediasi dengan instansi-instansi lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ali Mursidi di SDI Al Azhar 29 Semarang yang menyatakan bahwa komite menghubungkan antara satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah (instansi lain).

Partisipasi komite madrasah sebagai badan penghubung dalam pengembangan mutu pendidikan, menghubungkan madrasah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Wujud dalam hubungan tersebut melakukan koordinasi atau pertemuan-pertemuan secara formal meskipun tidak rutin dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sagala bahwa tugas pokok

²⁵ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model Dan Aplikasi*. (Jakarta.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), hal. 57

desentralisasi pendidikan khususnya pada tingkat sekolah mengarahkan dan memberdayakan orang tua untuk bekerjasama lebih baik meningkatkan mutu sekolah.²⁶ Lebih lanjut M. Misbah mengatakan komite sekolah berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan dinas pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orangtua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya seringkali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Oleh karena itu, kehadiran komite sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orangtua tersebut.²⁷

Komite madrasah berpartisipasi dalam menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dalam program pendidikan. Hal ini sebagaimana menurut Kemdikbud bahwa tujuan pembentukan komite madrasah salah satunya adalah: menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.²⁸ Lebih lanjut M. Misbah mengatakan komite sekolah dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan sekolah. Peran ini antara lain dengan

²⁶ Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik ...*, hal. 242.

²⁷ M. Misbah, *Peran dan Fungsi ...*, diakses pada 1 Februari 2018

²⁸ Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang *Komite Sekolah* pada <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud75-2016KomiteSekolah.pdf> diakses pada 1 Februari 2018

mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah terkait dalam bidang pendidikan.²⁹

Komite madrasah juga melakukan mediasi terhadap instansi lain. Instansi disini yang dimaksud adalah kalangan pejabat pemerintah. Tujuan dalam mediasi terhadap alumni dan pemerintah adalah mewujudkan koordinasi yang sehat untuk pengembangan mutu lembaga, baik berupa bentuk saran, solusi dan bantuan anggaran dalam pengembangan madrasah. Hal ini sebagaimana pendapat Hasbullah, pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya.³⁰ Berdasarkan paparan diatas dari hasil penelitian di MIN 14 Blitar dapat dikatakan bahwa partisipasi komite sebagai badan penghubung dalam pengembangan mutu pendidikan meliputi :

1. Perencanaan.

- a. Menjadi pengubung antara komite madrasah, komite madrasah dengan madrasah, masyarakat, dan pemerintah.
- b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan .
- c. Membuat usulan kebijakan dan program pendidikan di madrasah.

²⁹ M. Misbah, *Peran dan Fungsi ...*, diakses pada 1 Februari 2018

³⁰Hasbullah, *Otonomi Pendidikan : Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 90.

2. Pelaksanaan program.

- a. Mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah kepada masyarakat.
- b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap madrasah.
- c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program madrasah.
- d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap madrasah.

3. Pengelolaan sumber daya pendidikan.

- a. Mengidentifikasi kondisi sumberdaya di madrasah.
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber daya masyarakat.
- c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah dalam bentuk materi atau non materi.
- d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

Komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan, paling tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti:³¹

- 1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan yang bermutu.
 - a. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh *stakeholder* pendidikan di sekitar sekolah.

³¹ Weny Firdausin, *Peran Komite ...*, hal. 273.

- b. Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah untuk memajukan mutu pembelajaran di sekolah.
- 2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, dalam bentuk:
 - a. Meyelenggarakan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran dan ide kreatif dari *stakeholder* pendidikan di sekitar sekolah.
 - b. Menyampaikan laporan kepada masyarakat secara tertulis tentang hasil pengamatannya terhadap perkembangan pendidikan di daerah sekitar sekolahnya.

Komite madrasah dalam hal tersebut memiliki partisipasi sebagai badan penghubung dalam pengembangan mutu pendidikan, sebagaimana menurut Mulyasa tentang hubungan sekolah dan masyarakat tersebut karena sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Agar tercipta hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.³² Dalam hal tersebut komite berperan dalam melakukan komunikasi yang baik dalam bentuk formal atau informal antara komite dan masyarakat khususnya wali murid yang pada akhirnya untuk mewujudkan pengembangan mutu

³² Mulyasa, *Manajemen berbasis sekolah ...*, hal. 50-52

sekolah. Selain itu komite juga berpartisipasi dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab dan makin besar pula rasa dedikasinya.³³

Ketika lembaga pendidikan memanfaatkan segala otonomi yang diberikan, maka lembaga perlu memberikan wahana penjangkaran aspirasi masyarakat yang melibatkan masyarakat atau komite sebagai mediator setiap kebijakan yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab lembaga terhadap masyarakat dan juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

³³ Rohiat, *Manajemen Sekolah...*, hal. 60.